

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian terhadap persepsi masyarakat tentang lahan ADP di jorong Simpang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat berpendapat bahwa lahan ADP ini adalah lahan bekas tempat pengembangbiakan ternak sapi yang merupakan tanah rampasan penjajah Belanda dan berasal dari ulayat ninik mamak jorong Simpang.
2. Masyarakat tidak setuju dengan rencana pemerintah membuka kembali lahan ADP untuk melanjutkan proyek sesuai program *Stasiun Pembibitan Ternak* (SPT) pada tahun 1982 dan masyarakat telah menggunakan lahan tersebut sejak tahun 1993 hingga sampai sekarang sebagai lahan pertanian dan perkebunan.
3. Persepsi dari pemerintahan tentang masyarakat yang berkebun dilahan bekas ADP nantinya akan mengalami kerugian karena tanah ini merupakan tanah perkebunan peninggalan bangsa Belanda (*Erfpacht*) milik negara. Kerugiannya akan dirasakan oleh masyarakat apabila tanah diperlukan untuk kepentingan daerah yaitu pembangunan kantor-kantor dinas, maka dalam hal ini masyarakat tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan sebelumnya penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemuka kampung untuk memberikan ketegasan dan penjelasan kepada masyarakat dan juga pada pihak pemerintahan bahwa lahan ADP adalah ulayat dari ninik mamak dari jorong Simpang.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar merundingkan dan bekerjasama dengan pemerintah setempat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak atas lahan ADP yang dijadikan masyarakat sebagai lahan pertanian dan perkebunan.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mempertimbangkan kembali tentang rencana untuk membuka lahan ADP kembali untuk ternak sapi karena mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah bertani dan masyarakat telah bertahun-tahun menggantungkan hidup di lahan pertanian yang ada di lahan ADP ini.